



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.GS/2022/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara :

IGB.GANGGA SURYANA, Lahir di Mataram 01 Juli 1970 (umur 52 Tahun) Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal Jalan Kawi-Kawi Bawah L-30 RT/RW 003/008 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.GHOZIN, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOH.GHOZIN,SH & REKAN yang berkantor di Perumahan Permata Harjamukti Blok D5 Nomor 32 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 November 2022 dalam register Nomor 7/W/Pdt.GS/2022/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

YOHAN ARIFIN, Cirebon, 17 April 1981, laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Cucimana Barat RT/RW 001/007 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRA IRVAN HELMY, S.H., dan ADITYA FIRMANSYAH, S.pd., S.H., adalah Advokat dari Kantor Hukum (Law Office) HENDRA IRVAN HELMY & Rekan, yang beralamat di Jalan Veteran No. 10 Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 28 November 2022 dalam register Nomor 269/W/Pdt.GS/2022/PNCbn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn.



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 7 November 2022 di bawah register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan secara lisan dari Kuasa Hukum Penggugat dan Penggugat sendiri pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan dari Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan sederhana tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan gugatan sederhana tersebut dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan sederhana perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 345.000.00, (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2022** oleh **RIZQA YUNIA, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **HENI JUHAENI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat melalui prosedur e-litigasi;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HENI JUHAENI

RIZQA YUNIA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Penggandaan	=	Rp. 35.000,00
3. PNBP Panggilan I		
Penggugat Per Relas	=	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	=	Rp. 130.000,00
5. PNBP Panggilan I Per Relas	=	Rp. 10.000,00
6. Pemberkasan/ATK	=	Rp. 100.000,00
7. PNBP Permohonan Pencabutan	=	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	=	Rp. 10.000,00
9. Materai	=	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah = Rp. 345.000.00

(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn.